



P U T U S A N
Nomor 109/Pid.B/2020/PN Nab.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Demianus Degei.**
Tempat Lahir : **Enaro.**
Umur/Tanggal Lahir : **18 Tahun / Tahun 2002.**
Jenis Kelamin : **Laki-laki.**
Kebangsaan : **Indonesia.**
Tempat Tinggal : **Jalan Kendari, Kampung Kalisusu, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire.**
Agama : **Kristen Protestan.**
Pekerjaan : **Swasta.**
Pendidikan : **SD (Tidak Tamat).**

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan:

1. Penangkapan sejak tanggal 14 September 2020;
2. Penyidik dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 15 September sampai dengan tanggal 04 Oktober 2020;
3. Diperpanjang oleh Penuntut Umum dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 04 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020;
4. Jaksa Penuntut Umum dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 01 Desember 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire dengan jenis penahanan rumah tahanan negara 16 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;

Menimbang bahwa dalam persidangan ini Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Nab tanggal 16 November 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Nab tanggal 16 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Demianus Degei terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
 2. Menyatakan Terdakwa Demianus Degei, telah terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
 3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Demianus Degei dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda warna hitam Nomor Polisi PA 4623 KM; Dikembalikan kepada PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk (sebagaimana STNK terlampir dalam berkas perkara) melalui saksi korban Agustinus P. Rombe; 1 (satu) buah kunci busi sengso berbentuk T; Dirampas untuk dimusnahkan;
 5. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;
Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya;
Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 109/Pid.B/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Primair

Bahwa ia Terdakwa Demianus Degei, pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekitar jam 20.30 Wit malam hari bertempat di Jalan R.E. Martadinata Kelurahan Nabarua Distrik Nabire Kabupaten Nabire tepatnya di parkir Kantor Bank BRI Cabang Nabire atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020 atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara, "Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak; yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan acara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dari Terdakwa yang menggunakan ojek menuju ke tempat tujuan Terdakwa namun dalam perjalanan Terdakwa melewati Kantor BRI Cabang Nabire dan melihat sepeda motor saksi korban Agustinus P.Rombe (berdasarkan STNK atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia Persero merk Honda warna Hitam Nomor Polisi PA 4623 KM yang dibawah penguasaan saksi korban Agustinus P.Rombe) yang sedang terparkir sehingga timbul niat dari Terdakwa lalu memberhentikan ojek tersebut dan berjalan mendekati sepeda motor setelah di dekat sepeda motor merk Honda warna hitam Terdakwa langsung mengeluarkan kunci T dari saku celana Terdakwa dan memasukkan ujung kunci T yang tajam ke dalam rumah kunci motor merk Honda warna hitam dan menekan kunci T tersebut hingga rumah kunci motor menjadi rusak selanjutnya menghidupkan sepeda motor merk Honda warna hitam dan mengendarainya ke arah Jalan Kusuma bangsa namun ditengah perjalanan ada yang menghentikan sepeda motor Terdakwa sehingga Terdakwa menjadi panik dan lari sembunyi dan sempat membuang

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 109/Pid.B/2020/PN Nab



- kunci T milik Terdakwa di semak-semak namun Terdakwa berhasil ditangkap dan dibawa ke Polsek Nabire kota untuk diproses lebih lanjut. Bahwa perbuatan Terdakwa Demianus Degei dilakukan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi korban Agustinus P. Rombe karena saksi korban sedang berada bekerja di lantai 2 Kantor Bank BRI Cabang Nabire.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian kurang lebih besar Rp. 27.000.000,00(dua puluh tujuh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-5 KUHPidana.

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa Demianus Degei, pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekitar pukul 20.30 Wit malam hari bertempat di Jalan R.E. Martadinata Kelurahan Nabarua Distrik Nabire Kabupaten Nabire tepatnya di parkir Kantor Bank BRI Cabang Nabire atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara, "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas berawal dari Terdakwa yang menggunakan ojek menuju ke tempat tujuan Terdakwa namun dalam perjalanan Terdakwa melewati Kantor BRI Cabang Nabire dan melihat sepeda motor saksi korban Agustinus P. Rombe (berdasarkan SNTK atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia Persero merk Honda warna Hitam Nomor polisi PA 4623 KM yang dibawah penguasaan saksi korban Agustinus P. Rombe) yang sedang terparkir sehingga timbul niat dari Terdakwa lalu memberhentikan ojek tersebut dan berjalan mendekati sepeda motor setelah di dekat sepeda motor merk Honda warna hitam Terdakwa langsung mengeluarkan kunci T dari saku celana Terdakwa dan memasukkan ujung kunci T yang tajam kedalam rumah kunci motor merk Honda warna hitam dan menekan kunci T tersebut hingga rumah kunci motor menjadi rusak selanjutnya menghidupkan sepeda motor merk Honda warna hitam dan mengendarainya kearah Jalan Kusuma bangsa namun ditengah perjalanan ada yang menghentikan sepeda motor Terdakwa sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menjadi panik dan lari sembunyi dan sempat membuang kunci T milik Terdakwa di semak-semak namun Terdakwa berhasil ditangkap dan dibawa ke Polsek Nabire Kota untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan terdakwa Demianus Degei dilakukan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi korban Agustinus P. Rombe karena saksi korban sedang berada bekerja di lantai 2 Kantor Bank BRI Cabang Nabire.
 - Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian kurang lebih sebesar Rp.27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah).
 - Bahwa Kantor Bank BRI Cabang Nabire berbatasan dengan jalan raya pada bagian depan dan salah satu samping kantor dan bagian belakang serta bagian samping lainnya berbatasan dengan rumah atau gedung.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana**

dalam pasal 362 KUHPidana.

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut diatas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Agustinus P. Rombe**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi korban memberikan keterangan yang sebenarnya dan saksi korban menerangkan bahwa ia mengerti di mintai keterangan sehubungan dengan masalah tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
 - Bahwa yang melakukan pencurian dengan pemberatan adalah Terdakwa Demianus Degei sedangkan yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
 - Bahwa saksi korban tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekitar jam 20.30 Wit malam hari, bertempat di parkir motor kantor Bank BRI yang beralamat di Jalan RE Marthadinata, Kelurahan Nabarua, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire;
 - Bahwa saksi korban tidak melihat secara langsung peristiwa pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi, namun saksi korban mengetahui pelaku pencurian tersebut ketika saksi korban mau pulang kantor dan pintu kantor terkunci tidak lama kemudian

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 109/Pid.B/2020/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada saksi Fidiyantoro memberitahukan kepada saksi korban bahwa motor saksi korban telah dicuri Terdakwa;

- Bahwa sebelum kejadian pencurian dengan pemberatan saksi korban tidak tahu apa yang dilakukan Terdakwa sedangkan yang dilakukan saksi korban adalah kerja di dalam ruangan Bank BRI Jalan RE Marthadinata, Kelurahan Nabarua, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire;
- Bahwa barang-barang yang dicuri Terdakwa dari saksi korban adalah 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda warna hitam dengan nomor polisi PA4623KM atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) TBK;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekitar jam 08.00 Wit saksi korban berangkat ke kantor menggunakan motor perusahaan yang mana motor tersebut diberikan kepada saksi korban untuk keperluan dinas saksi korban, setelah sampai di kantor motor tersebut saksi korban parkir di depan kantor saksi korban Bank BRI di parkir bagian sebelah kanan, setelah saksi korban memarkir motor tersebut lalu saksi korban mengunci motor tersebut dan kuncinya saksi korban kantongi di saku saksi korban dan saat saksi korban meninggalkan motor tersebut dalam terkunci, selanjutnya pada jam 20.00 Wit saat saksi korban mau keluar kantor dan mau pulang tiba-tiba pintu keluar kantor terkunci dan saksi korban teriak-teriak kepada satpam namun satpam tidak ada yang membukakan pintu, tidak lama kemudian setelah saksi korban teriak-teriak ada satpam yang bernama Fidiyantoro membuka pintu dan langsung berbicara kepada saksi korban dengan mengatakan "pak tadi kita kunci kantor barusan kita kejar pencuri motor bapak", kemudian saksi korban langsung kaget dan langsung berbicara "seingat saya motor itu saya kunci kok bisa dicuri ya?" kemudian saksi Fidiyantoro langsung berbicara "ini motornya sudah dapat pak pelakunya sudah ditangkap", kemudian saksi korban mendekati motor saksi korban lalu saksi korban melihat motor masih dalam keadaan bunyi dan lampu masih menyala namun sudah tidak di tempat yang saksi korban parkir pertama dan rumah kunci motor sudah dalam keadaan rusak, lalu saksi korban kembali bertanya kepada saksi Fidiyantoro "baru dapat motor tadi dimana?" kemudian saksi Fidiyantoro menjawab "tadi kita kejar sampai di TK

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 109/Pid.B/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sainah” setelah itu saksi korban langsung melaporkan kejadian tersebut dikantor polisi Polsek Nabire Kota, selanjutnya saksi korban di panggil oleh penyidik Polsek Nabire Kota untuk memberikan Keterangan terkait masalah tersebut;

- Bahwa kondisi barang-barang milik saksi korban, sebelum sesaat Terdakwa melakukan pencurian barang tersebut dalam kondisi baik;
- Bahwa sesaat peristiwa pencurian motor tersebut saya letakkan di parkir Bank BRI dekat pos satpam, Jalan RE Marthadinata Kelurahan Nabarua Distrik Nabire Kabupaten Nabire dalam keadaan terkunci;
- Bahwa awalnya saksi korban tidak tahu namun setelah diberitahu penyidik bahwa Terdakwa mencuri menggunakan kunci busi yang ujungnya telah ditajamkan (berbentuk T) barulah saksi korban mengetahui namun saksi korban tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa sewaktu mengambil barang-barang milik saksi korban tidak meminta ijin terlebih dahulu;
- Bahwa saksi korban tidak tahu alasan mengapa Terdakwa mengambil barang milik saksi korban pada saat itu;
- Bahwa sebelumnya rumah kunci motor milik korban dalam keadaan baik namun setelah di ambil oleh Terdakwa rumah motor tersebut dalam keadaan rusak;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi korban kurang lebih Rp.27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Muhammad Zulfa Abdilah**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan masalah tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa yang melakukan pencurian dengan pemberatan awalnya saksi tidak mengetahui namanya setelah di kantor polisi barulah saksi tahu nama pelaku adalah Demianus Degei sedangkan yang menjadi korbannya adalah Agustinus P.Rombe;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa, namun dengan saksi korban mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan pekerjaan bahwa saksi korban adalah atasan di Bank BRI;

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekitar jam 20.30 Wit, bertempat di parkir kantor Bank BRI yang beralamat di Jalan RE Marthadinata, Kelurahan Nabarua, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire;
- Bahwa saksi melihat langsung Terdakwa mengambil motor milik saksi korban;
- Bahwa saksi saat melihat langsung Terdakwa mengambil motor milik saksi korban;
- Bahwa yang dilakukan ketika melihat Terdakwa mengambil barang milik saksi korban adalah saksi langsung mengejar Terdakwa dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian saksi sedang berada dipos satpam tempat jaga Bank BRI;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang milik saksi korban Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi korban;
- Bahwa setelah melihat kejadian saksi melihat kunci rumah motor saksi korban dalam keadaan rusak;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan mengapa Terdakwa mengambil barang milik saksi korban pada waktu itu;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kerugian yang dialami oleh saksi korban;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti satu unit kendaraan roda dua merk Honda warna hitam dengan nomor polisi PA4623KM yang dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa kunci busi sengso berbentuk T adalah barang bukti yang dipakai Terdakwa untuk mencuri motor saksi korban;
- Bahwa yang ditujukan penyidik kepada saksi adalah Terdakwa yang mencuri motor saksi korban;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Terdakwa bersedia dimintai keterangan sekarang ini dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sesuai dengan apa yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Nabire;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 109/Pid.B/2020/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tahu dihadirkan dipersidangan yaitu sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa yang melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut adalah Terdakwa sendiri sedangkan yang menjadi korban adalah Agustinus P.Rombe;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan korban;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekitar jam 20.30 Wit, bertempat di parkir kantor Bank BRI yang beralamat di Jalan RE Marthadinata, Kelurahan Nabarua, Distrik Nabore, Kabupaten Nabire;
- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan pada waktu itu Terdakwa minum minuman keras bersama teman-teman Terdakwa di pantai MAF kemudian pergi naik ojek untuk mencari-cari motor yang mau dicuri;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik korban berupa satu unit motor Honda warna hitam nomor polis PA4623KM;
- Bahwa pada awalnya di Enaro Terdakwa mendapat cerita-cerita dari teman-teman kalau di Nabire banyak motor besar gampang di curi dengan menggunakan kunci T, kemudian Terdakwa mendapatkan kunci busi sensor yang berbentuk T lalu Terdakwa pergi kebengkel untuk memodifikasi kunci tersebut agar bisa Terdakwa gunakan untuk mencuri motor, setelah kunci Terdakwa buat dan sudah di modifikasi ujungnya semakin tajam, lalu saat ada keluarga ada duka di Nabire kunci tersebut selalu Terdakwa bawa dengan tujuan kalau ada kesempatan Terdakwa akan menggunakan kunci tersebut untuk mengambil motor, kemudian pada hari Rabu sekitar jam 20.00 Wit saat Terdakwa selesai minum minuman keras di pantai MAF muncullah keinginan Terdakwa untuk mencari motor yang Terdakwa akan ambil, kemudian Terdakwa naik ojek dengan tujuan untuk mencari motor yang akan Terdakwa ambil, kemudian setelah Terdakwa sampai di depan Bank BRI Terdakwa ada melihat motor yang terparkir didepan Bank BRI, lalu Terdakwa menyuruh ojek tersebut untuk berhenti dan Terdakwa langsung membayar ojek tersebut dan ojek tersebut pun pergi, kemudian Terdakwa jalan kaki mendekati motor yang terparkir tersebut lalu Terdakwa mengambil kunci T yang tajam kemudian Terdakwa memasukkan ujung kunci T yang tajam tersebut kedalam rumah kunci motor tersebut memakai tangan kanan lalu ketika ujung kunci yang tajam tersebut sudah masuk kemudian Terdakwa tekan kemudian

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 109/Pid.B/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa putar kekanan hingga rumah kunci motor tersebut rusak dan motor bisa dihidupkan lalu Terdakwa menekan tombol stater motor dan motor langsung nyala, kemudian setelah motor menyala Terdakwa langsung menaiki dan kabur membawa motor tersebut ke arah jalan kusuma bangsa, namun saat di perempatan kuburan pahlawan karena ada yang menghentikan maka Terdakwa berhenti dan langsung membuang motor tersebut dan langsung lari ke belakang rumah di salah satu warga yang Terdakwa tidak ketahui namanya, lalu saat Terdakwa lari ada yang teriak pencuri berkali-kali karena Terdakwa ketakutan kemudian Terdakwa sembunyi di salah satu kandang ayam yang Terdakwa tidak ketahui pemiliknya lalu Terdakwa membuang kunci T yang Terdakwa pakai untuk mencuri tersebut di semak-semak rumput, tidak lama kemudian ada yang melihat Terdakwa dan langsung menangkap Terdakwa dan membawa Terdakwa ke kantor polisi Polsek Nabire Kota untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil motor milik korban menggunakan kunci busi sengso yang berbentuk T yang ujung kuncinya telah dimodifikasi oleh Terdakwa;
 - Bahwa sebelum Terdakwa mengambil motor korban sedang terparkir di depan Bank BRI Jalan RE Marthadinata;
 - Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang milik korban adalah ingin memiliki motor tersebut;
 - Bahwa Terdakwa pada saat mengambil barang milik korban Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu;
 - Bahwa pada saat Terdakwa mengambil motor korban sempat merusak rumah kunci motor menggunakan kunci busi sengso berbentuk T yang ujungnya telah dimodifikasi;
 - Bahwa pada saat Terdakwa mengambil motor tersebut tidak ada pagar namun ada pembatas halaman parkir;
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa kerugian yang dialami oleh korban;
 - Bahwa pada saat melakukan pencurian Terdakwa mengetahui kejadian tersebut dilihat orang lain;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian motor tersebut seorang diri;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan Terdakwa di persidangan dan atau dasar untuk mengambil keputusan adalah Surat Dakwaan (sesuai Pasal 143 jo. Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP jo. Putusan MA RI



tanggal 28 Maret 1957 Nomor 47 K/Kr/1956 jo. Putusan MARI tanggal 16 Desember 1976 Nomor 68/K/Kr/1973, dan untuk dapat mempersalahkan seseorang dalam suatu tindak pidana menurut Pasal 183 KUHP, Hakim mendasari adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai Keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya dan atau perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur delik (Vide Putusan MARI tanggal 11 Juni 1979 Nomor 163 K/Kr/1977);

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas yakni primair Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, subsidair Pasal 362 KUHP, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
4. **Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**
5. **Dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;**

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang bahwa yang dimaksud Unsur “Barangsiapa” selalu diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan;

Menimbang bahwa orang atau subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa **Demianus Degei** yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang setelah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan selama pemeriksaan di



persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang bahwa unsur “*Mengambil*” merupakan perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa yang maksudnya adalah menggerakkan (memindahkan) suatu barang dari satu tempat ke tempat lain tanpa izin pemiliknya untuk dikuasanya, maksudnya adalah pada waktu pelaku mengambil barang itu, barang tersebut belum dalam kekuasaannya. Unsur suatu “*Barang*” merupakan suatu obyek dari perbuatan Terdakwa, yang menurut yurisprudensi yang maksud dengan “*Barang*” adalah barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis. Sedangkan yang dimaksud dengan “*Sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain*” adalah sesuatu barang itu baik sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, ternyata Terdakwa pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekitar jam 20.30 Wit malam hari bertempat di Jalan R.E. Martadinata Kelurahan Nabarua Distrik Nabire Kabupaten Nabire tepatnya di parkir Kantor Bank BRI Cabang Nabire telah mengambil sepeda motor milik PT. Bank Rakyat Indonesia Persero merk Honda warna Hitam Nomor Polisi PA 4623 KM yang dibawah penguasaan saksi korban Agustinus P.Rombe;

Menimbang bahwa dipersidangan berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi, Terdakwa tidak pernah meminta atau mendapat ijin dari Agustinus P.Rombe untuk mengambil/memindahkan sepeda motor milik PT. Bank Rakyat Indonesia Persero merk Honda warna Hitam Nomor Polisi PA 4623 KM yang semula terletak di parkir Kantor Bank BRI Cabang Nabire dan kemudian dibawa keluar untuk dimiliki oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa para saksi menerangkan akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Bank BRI Cabang Nabire menderita kerugian sejumlah Rp.27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) sehingga Majelis Hakim berpendapat barang tersebut mempunyai nilai ekonomis;



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (Hak)”

Menimbang bahwa unsur “*Dengan maksud untuk memiliki*” merupakan unsur yang bersifat subyektif karena letaknya ada dalam bathin Terdakwa, artinya suatu tindakan/ perbuatan yang dilakukan oleh pelaku seolah-olah ia (pelaku) adalah pemilik dari barang tersebut, sedangkan dengan “*Melawan hukum (hak)*” adalah bertentangan dengan hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari para saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, Terdakwa telah mengambil barang berupa sepeda motor milik PT. Bank Rakyat Indonesia Persero merk Honda warna Hitam Nomor Polisi PA 4623 KM adalah tanpa seijin pemiliknya yaitu Agustinus P.Rombe;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”

Menimbang bahwa pengertian malam disini adalah masa antara matahari terbenam dan terbit, serta pengertian sebuah rumah disini adalah setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur pemberatan dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim mengambil alih uraian pertimbangan pada unsur-unsur diatas;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekitar jam 20.30 Wit malam hari bertempat di Jalan R.E. Martadinata Kelurahan Nabarua Distrik Nabire Kabupaten Nabire



tepatnya di parkir Kantor Bank BRI Cabang Nabire, dimana Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik PT. Bank Rakyat Indonesia Persero merk Honda warna Hitam Nomor Polisi PA 4623 KM;

- Bahwa para saksi sama sekali tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil barang miliknya tersebut;
- Bahwa pukul 20.30 Wit adalah termasuk masa antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah dengan masuk kedalam lingkungan Bank Rakyat Indonesia Cabang Nabire, dengan cara mengeluarkan kunci T dari saku celana Terdakwa dan memasukkan ujung kunci T yang tajam ke dalam rumah kunci motor merk Honda warna hitam dan menekan kunci T tersebut hingga rumah kunci motor menjadi rusak selanjutnya menghidupkan sepeda motor merk Honda warna hitam dan mengendarainya ke arah Jalan Kusuma bangsa namun ditengah perjalanan ada yang menghentikan sepeda motor Terdakwa sehingga Terdakwa menjadi panik dan lari sembunyi dan sempat membuang kunci T milik Terdakwa di semak-semak namun Terdakwa berhasil ditangkap dan dibawa ke Polsek Nabire kota untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur inipun telah terpenuhi;

Ad. 5. **Unsur “Dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu”**

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik PT. Bank Rakyat Indonesia Persero merk Honda warna Hitam Nomor Polisi PA 4623 KM dimana Terdakwa mengeluarkan kunci T dari saku celana Terdakwa dan memasukkan ujung kunci T yang tajam ke dalam rumah kunci motor merk Honda warna hitam dan menekan kunci T tersebut hingga rumah kunci motor menjadi rusak selanjutnya menghidupkan sepeda motor merk Honda warna hitam dan mengendarainya ke arah Jalan Kusuma bangsa namun ditengah perjalanan ada yang menghentikan sepeda motor Terdakwa sehingga Terdakwa menjadi panik dan lari sembunyi dan sempat membuang kunci T milik Terdakwa di semak-semak namun Terdakwa berhasil ditangkap dan dibawa ke Polsek Nabire kota untuk diproses lebih lanjut;



Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat, terhadap unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dari dakwaan primair Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena kesalahannya itu maka menurut hukum dan keadilan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidairnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keadaan Terdakwa dipersidangan, ternyata tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa sehingga telah ternyata tidak diperoleh alasan-alasan penghapusan pidana (*strafuitsluitingsgronden*), dalam perbuatan Terdakwa tersebut berupa apapun, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang bahwa walaupun demikian, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana bukan semata-mata suatu pembalasan dendam akibat perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran untuk mendidik, membina dan memperbaiki dirinya agar tidak melakukan dan atau mengulangi tindak pidana serupa atau bahkan melakukan tindak pidana lain;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga melancarkan jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah berdasarkan surat perintah penahanan, maka Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan untuk menyatakan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan, maka supaya mematuhi isi putusan ini, Majelis Hakim memandang cukup beralasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda warna hitam nomor polisi PA 4623 KM; Dikembalikan kepada PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk (sebagaimana STNK terlampir dalam berkas perkara) melalui saksi korban Agustinus P. Rombe; 1 (satu) buah kunci busi sengso berbentuk T; Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa karena kesalahannya itu sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan perbuatannya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan pasal-pasal dari Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Demianus Degei** yang identitasnya tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda warna hitam nomor polisi PA 4623 KM; Dikembalikan kepada PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk (sebagaimana STNK terlampir dalam berkas perkara) melalui saksi korban Agustinus P. Rombe; 1 (satu) buah kunci busi sengso berbentuk T; Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 109/Pid.B/2020/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada Hari **Selasa** tanggal **24 November 2020** oleh Cita Savitri, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Ariandy, S.H dan Gerson Hukubun, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 109/Pid.B/2020/PN Nab tanggal 16 November 2020, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim Anggota, dibantu Marthina Latu, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri Shelly Peetoom, S.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nabire serta Terdakwa.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ariandy, S.H

Cita Savitri, S.H.,M.H

Gerson Hukubun, S.H

Panitera Pengganti,

Marthina Latu

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 109/Pid.B/2020/PN Nab